

**PERATURAN DESA PABEAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PABEAN
TAHUN ANGGARAN 2026**



DESA PABEAN

KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI
DESA PABEAN

Jalan Abd. Rachman no.02 Desa Pabean No. Telp. 031 99680895

Pabean, 15 Desember 2025

Kepada

Nomor : 000/1447/438.7.5.12/ 2025

Yth Sdr. Ketua BPD Pabean

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) bendel

di

Perihal : **Rancangan Peraturan Desa Pabean tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pabean Tahun Anggaran 2026**

Tempat

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Draft Rancangan Peraturan Desa Pabean tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026** sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan maka dapatnya Draft Rancangan Peraturan Desa Pabean dimaksud secepatnya mendapatkan keputusan BPD Pabean.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Pj. Kepala Desa Pabean

DODY SULISTIANA, SE

PENATA Tk I/ III d

NIP. 1973122819960210001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jalan Abd. Rachman no.02 Desa Pabean No. Telp. 031 99680895

Pabean, 18 Desember 2025

Nomor	: 07/BPD.KEP/2025	Kepada	Yth Sdr. Pj. Kepala Desa
Sifat	: Penting		Pabean
			Beserta perangkat
Lampiran	: 1 (satu) bendel		di
Perihal	: Jadwal Paripurna, Pembahasan dan Penetapan Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan <u>Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026</u>		PABEAN

Mendasari hasil rapat musyawarah interal BPD Pabean tanggal 17 Desember 2025 tentang jadwal pembahasan Draft Rancangan Peraturan Desa Pabean tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026**, maka bersama ini mengharap kehadiran saudara pada :

1. Rapat Paripurna I
 - Hari,tanggal : Senin, 22 Desember 2025
 - Pukul : 18.30 WIB - selesai
 - Acara : Penyampaian Nota Penjelasan Sdr. Pj. Kades Pabean terhadap Draft Raperdes tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026**
 - Tempat : Kantor Desa Pabean
2. Rapat Paripurna II
 - Hari,tanggal : Minggu, 27 Desember 2024
 - Pukul : 11.00 WIB - selesai
 - Acara : 1. Pembahasan dan Penetapan Raperdes tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026**
2. Pengambilan Keputusan Raperdes dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama
 - Tempat : Kantor Desa Pabean

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA BPD

H. MULYONO WIDJAYANTO, SE.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jalan Abd. Rachman no.02 Desa Pabean No. Telp. 031 99680895

DAFTAR HADIR

PARIPURNA I PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN Sdr. Pj. KEPALA DESA PABEAN TERHADAP DRAFT RAPERDES TENTANG PERATURAN DESA PABEAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PABEAN TAHUN ANGGARAN 2026

Hari/Tanggal : Senin, 22 Desember 2025

Pukul : 18.30 WIB – selesai

Tempat : Kantor Desa Pabean

No.	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	DODY SULISTIANA, SE	PJ. KEPALA DESA	
2.	YASINTA DEWI, SH	SEKRETARIS DESA	
3.	DEVI ROSITA S, ST	KAUR KEUANGAN	
4.	TRIANA ANGGRAENI	KAUR TU	
5.	DANIS SETIAWAN A, S.Ars	KAUR PERENCANAAN	
6.	FEBRINA ERIKA P, S.AP	KASI PELAYANAN	
7.	H.M FADLOLI	KASI KESRA	
8.	NURUL HIDAYAT	KASI PEMERINTAHAN	
9.	SUMIADI	KASUN ALASTIPIS	
10.	AMAT	KASUN BANJAR MELATI	
11.	MOCH LUCKY OKTAVIAN, SPd	KASUN BONOSARI	
12.	SUKIRMAN	KASUN PAYAN	
13.	SUWONDO	KASUN DARES	
14.	NUROCHMAN	KASUN PABEAN	
15.	H. MULYONO WIJAYANTO, SE	KETUA BPD	
16.	SUKIR JANDINI	WAKIL KETUA BPD	
17.	RENO SUHANDOKO	SEKRETARIS BPD	
18.	MATTADJI	ANGGOTA BPD	
19.	M IQBAL	ANGGOTA BPD	
20.	LUQMANUL HAKIM, SH	ANGGOTA BPD	
21.	NASIKODIN	ANGGOTA BPD	
22.	SUPENAH	ANGGOTA BPD	
23.	CAHAYANINGTYAS	ANGGOTA MASYARAKAT	
24.	SINDY MAULIDIYAH	ANGGOTA MASYARAKAT	
25.	MUKERI	ANGGOTA MASYARAKAT	

Ketua BPD Pabean

Sekretaris

H. MULYONO WIJAYANTO, SE

RENO SUHANDOKO

NOTULEN
RAPAT PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DESA PABEAN TENTANG PERATURAN DESA
PABEAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA PABEAN TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor : 07/ RAPAT BPD PAB./ 2025

Berkaitan dengan Nota Penyampaian Penetapan Draft Rancangan Peraturan Desa Pabean Tentang Peraturan Desa Pabean Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, maka pada hari ini :

Hari : Senin
Tanggal : 22 Desember 2025
J a m : 18.30 WIB s/d selesai
Tempat : Kantor Desa Pabean

Telah diselenggarakan Rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Ketua BPD beserta Anggotanya, PKK, LPMD, BKM, Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pabean Tentang Peraturan Desa Pabean Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud yang paling pokok adalah :

1. Pendapatan

Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp 3.485.516.840** (Tiga milyar Empat ratus Delapan puluh Lima juta Lima ratus Enam belas ribu Delapan ratus Empat puluh Rupiah),

2. Belanja

Pengeluaran Belanja Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp 3.774.230.890,25** (Tiga milyar Tujuh ratus Tujuh puluh Empat juta Dua ratus Tiga puluh ribu Delapan ratus Sembilan puluh rupiah koma Dua puluh Lima sen),

3. Pembiayaan

Pembiayaan direncanakan Penerimaan sebesar **Rp 288.714.050,25** (Dua ratus Delapan puluh juta Tujuh ratus Empat belas ribu lima puluh rupiah koma Dua puluh Lima sen).

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : H. MULYONO WIDJAYANTO :Ketua BPD
Sekretaris/Notulen : RENO SUHANDOKO :Sek. BPD Pabean
Narasumber : DODY SULISTIANA, SE :Pj. Kades Pabean

Serta Anggota dari Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa yang lainnya sesuai dengan Daftar hadir terlampir, dan Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat yaitu :

- 1) Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2026 direncanakan dari sebesar **Rp 3.485.516.840** (Tiga milyar Empat ratus Delapan puluh Lima juta Lima ratus Enam belas ribu Delapan ratus Empat puluh Rupiah), bersumber dari :

Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2026 sbb :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 299.200.000,00
b. Dana Desa (APBN)	Rp 1.443.291.000,00
c. Alokasi Dana Desa (ADD).	Rp 640.625.099,00
d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	RP 992.305.395,00
e. Pendapatan Bagi Hasil Retribusi	Rp 28.354.664,00
f. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 30.000.000,00
g. Pendapatan Lain-lain	Rp 51.740.682,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp 3.485.516.840,00</u>

- 2) Pengeluaran Belanja Tahun Anggaran 2026 direncanakan dari sebesar **Rp 3.774.230.890,25** (Tiga milyar Tujuh ratus Tujuh puluh Empat juta Dua ratus Tiga puluh ribu Delapan ratus Sembilan puluh rupiah koma Dua puluh Lima sen, sebagai berikut :

Pengeluaran Belanja Tahun Anggaran 2026 sbb :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.788.990.815,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 1.369.018.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 410.873.609,25
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 30.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 175.348.466,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.774.230.890,25</u>
Surplus/ Defisit	<u>(Rp 288.714.050,25)</u>

- 3) Pembiayaan Desa :

a) Penerimaan Pembiayaan	Rp 677.372.250,25
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp 388.658.200,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 288.714.050,25</u>

Keputusan diatas diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan semua peserta rapat sepakat.

Demikian Notulen dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat

Pabean, 22 Desember 2025
Notulen / Sekretaris

H. MULYONO WIJAYANTO, SE.

RENO SUHANDOKO

**BERITA ACARA RAPAT
DESA PABEAN-KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor : 12/BA.RAPAT BPD PAB./ 2025

Berkaitan dengan Nota Penyampaian Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pabean Tentang Peraturan Desa Pabean Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2025 Desa Pabean Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, maka pada hari ini :

Hari : Minggu
Tanggal : 27 Desember 2025
J a m : 11.00 WIB s/d selesai
Tempat : IBC Pondok Tempo Doloe Juanda

Telah diselenggarakan Rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, Ketua BPD beserta Anggotanya, PKK, LPMD, BKM, Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Penetapan Rancangan Peraturan Desa Pabean Tentang Peraturan Desa Pabean Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud yang paling pokok adalah :

1. Pendapatan

Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp 3.485.516.840** (Tiga milyar Empat ratus Delapan puluh Lima juta Lima ratus Enam belas ribu Delapan ratus Empat puluh Rupiah);

2. Belanja

Pengeluaran Belanja Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar **Rp 3.774.230.890,25** (Tiga milyar Tujuh ratus Tujuh puluh Empat juta Dua ratus Tiga puluh ribu Delapan ratus Sembilan puluh rupiah koma Dua puluh Lima sen);

3. Pembiayaan

Pembiayaan direncanakan Penerimaan sebesar **Rp 288.714.050,25** (Dua ratus Delapan puluh juta Tujuh ratus Empat belas ribu lima puluh rupiah koma Dua puluh Lima sen).

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat : H. MULYONO WIDJAYANTO :Ketua BPD
Sekretaris/Notulen : RENO SUHANDOKO :Sek. BPD Pabean
Narasumber : DODY SULISTIANA, SE : Pj.Kades Pabean

Serta Anggota dari Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa yang lainnya sesuai dengan Daftar hadir terlampir, dan Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat yaitu :

- 1) Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2026 direncanakan dari sebesar **Rp 4.397.490.333,94** (Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupia Koma Sembilan Puluh Tiga Sen), bersumber dari :
Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2026 sbb :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 299.200.000,00
b. Dana Desa (APBN)	Rp 1.443.291.000,00
c. Alokasi Dana Desa (ADD).	Rp 640.625.099,00
d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	RP 992.305.395,00
e. Pendapatan Bagi Hasil Retribusi	Rp 28.354.664,00
f. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 30.000.000,00
g. Pendapatan Lain-lain	<u>Rp 51.740.682,00</u>
Jumlah Pendapatan	<u>Rp 3.485.516.840,00</u>

- B. Pengeluaran Belanja Tahun Anggaran 2026 direncanakan dari sebesar **Rp 3.774.230.890,25** (Tiga milyar Tujuh ratus Tujuh puluh Empat juta Dua ratus Tiga puluh ribu Delapan ratus Sembilan puluh rupiah koma Dua puluh Lima sen), sebagai berikut :

Pengeluaran Belanja Tahun Anggaran 2025 sbb :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.788.990.815,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 1.369.018.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 410.873.609,25
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 30.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp 175.348.466,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.774.230.890,25</u>
Surplus/ Defisit	<u>(Rp 288.714.050,25)</u>

- C. Pembiayaan Desa :

a)Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp 677.372.250,25</u>
b)Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 388.658.200,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp. 288.714.050,25</u>

Keputusan diatas diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan semua peserta rapat sepakat.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Ketua BPD Pabean

Pabean, 27 Desember 2025
Sekretaris/ Notulen

H. MULYONO WIJAYANTO, SE.

RENO SUHANDOKO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Jalan Abd. Rachman no.02 Desa Pabean No. Telp. 031 99680895

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA KE-2 PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RAPERDES
TENTANG PERATURAN DESA PABEAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PABEAN TAHUN ANGGARAN
2026, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN SERTA PENANDATANGAN NOTA
KESEPAKATAN BERSAMA

Hari/Tanggal : Minggu, 27 Desember 2025
Pukul : 11.00 WIB – selesai
Tempat : IBC Pondok Tempo Doloe Juanda

No.	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	DODY SULISTIANA, SE	PJ. KEPALA DESA	
2.	YASINTA DEWI, SH	SEKRETARIS DESA	
3.	DEVI ROSITA S, ST	KAUR KEUANGAN	
4.	TRIANA ANGGRAENI	KAUR TU	
5.	DANIS SETIAWAN A, S.Ars	KAUR PERENCANAAN	
6.	FEBRINA ERIKA P, S.AP	KASI PELAYANAN	
7.	H.M FADLOLI	KASI KESRA	
8.	NURUL HIDAYAT	KASI PEMERINTAHAN	
9.	SUMIADI	KASUN ALASTIPIS	
10.	AMAT	KASUN BANJAR MELATI	
11.	MOCH LUCKY OKTAVIAN, SPd	KASUN BONOSARI	
12.	SUKIRMAN	KASUN PAYAN	
13.	SUWONDO	KASUN DARES	
14.	NUROCHMAN	KASUN PABEAN	
15.	H. MULYONO WIJAYANTO, SE	KETUA BPD	
16.	SUKIR JANDINI	WAKIL KETUA BPD	
17.	RENO SUHANDOKO	SEKRETARIS BPD	
18.	MATTADJI	ANGGOTA BPD	
19.	M IQBAL	ANGGOTA BPD	
20.	LUQMANUL HAKIM, SH	ANGGOTA BPD	
21.	NASIKODIN	ANGGOTA BPD	
22.	SUPENAH	ANGGOTA BPD	

Ketua BPD Pabean

Sekretaris

H. MULYONO WIJAYANTO, SE.

RENO SUHANDOKO

RISALAH RAPAT/ BERITA ACARA
PEMBAHASAN dan PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA PABEAN
TENTANG PERATURAN DESA PABEAN NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PABEAN TAHUN
ANGGARAN 2025

NOMOR : 13/Risalah BPD Pab/ 2025

Pada hari ini , Minggu tanggal Dua puluh Tujuh bulan Desember Tahun Dua ribu Dua puluh Lima, bertempat di IBC Tempo Doloe, telah diselenggarakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka membahas kesepakatan dan penetapan Peraturan Desa Pabean tentang Peraturan Desa Pabean Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026, yang meliputi pokok-pokok bahasan mengenai :

1. Jenis-jenis Sumber Pendapatan dan besarnya Perolehan ;
2. Jenis-jenis Belanja dan Pembiayaan serta besarnya Pengeluaran.

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan Daftar hadir terlampir. Dalam Rapat finalisasi tersebut telah disepakati secara musyawarah mufakat, pokok-pokok diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta Rapat menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan Akhir dari Rapat yaitu :

- A. Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2026 direncanakan dari sebesar **Rp 3.485.516.840** (Tiga milyar Empat ratus Delapan puluh Lima juta Lima ratus Enam belas ribu Delapan ratus Empat puluh Rupiah), bersumber dari :

Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2026 sbb :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 299.200.000,00
b. Dana Desa (APBN)	Rp 1.443.291.000,00
c. Alokasi Dana Desa (ADD).	Rp 640.625.099,00
d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	RP 992.305.395,00
e. Pendapatan Bagi Hasil Retribusi	Rp 28.354.664,00
f. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 30.000.000,00
g. Pendapatan Lain-lain	<u>Rp 51.740.682,00</u>
Jumlah Pendapatan	<u>Rp 3.485.516.840,00</u>

- B. Pengeluaran Belanja Tahun Anggaran 2026 direncanakan dari sebesar **Rp 3.774.230.890,25** (Tiga milyar Tujuh ratus Tujuh puluh Empat juta Dua ratus Tiga puluh ribu Delapan ratus Sembilan puluh rupiah koma Dua puluh Lima sen), sebagai berikut :

Pengeluaran Belanja Tahun Anggaran 2026 sbb :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.788.990.815,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 1.369.018.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 410.873.609,25
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 30.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp 175.348.466,00</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.774.230.890,25</u>
Surplus/ Defisit	<u>(Rp 288.714.050,25)</u>

- C. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	<u>Rp 677.372.250,25</u>
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 388.658.200,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 288.714.050,25</u>

Rapat Badan Permusyawaratan Desa Pabean ini dibuat sebagai hasil kesepakatan para anggota Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa beserta Perangkat dan disampaikan kepada Bupati Sidoarjo melalui Pemerintah Kecamatan Sedati, sebagai bahan evaluasi pertimbangan dan pengesahan Peraturan Desa Pabean Nomor 7 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Pimpinan Rapat

Pabean, 27 Desember 2025
Notulen / Sekretaris

H. MULYONO WIJAYANTO, SE.

RENO SUHANDOKO

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA KEPALA DESA PABEAN DAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABEAN
KECAMATAN SEDATI**

Nomor : 12/438.7.5.12/ 2025

Pada hari ini Minggu tanggal Dua puluh Tujuh bulan Desember Tahun Dua ribu Dua puluh Lima Kedua Belah Pihak bersepakat bersama :

1. Nama : **DODY SULISTIANA, SE**
Jabatan : Pj. Kepala Desa Pabean
Alamat : Desa Pabean
2. Nama : **H. MULYONO WIDJAYANTO, SE.**
Jabatan : Ketua BPD Pabean
Alamat : Desa Pabean

Untuk menyepakati bersama-sama setelah dilakukan Rapat Paripurna ke-2 terhadap pengambilan keputusan ***Rancangan Peraturan Desa Pabean tentang Peraturan Desa Pabean Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026***, untuk **ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pabean** Kecamatan Sedati dengan Kesepakatan sebagai berikut :

- A. Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2026 direncanakan dari sebesar **Rp 3.485.516.840** (Tiga milyar Empat ratus Delapan puluh Lima juta Lima ratus Enam belas ribu Delapan ratus Empat puluh Rupiah), bersumber dari :

Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2026 sbb :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 299.200.000,00
b. Dana Desa (APBN)	Rp 1.443.291.000,00
c. Alokasi Dana Desa (ADD).	Rp 640.625.099,00
d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	RP 992.305.395,00
e. Pendapatan Bagi Hasil Retribusi	Rp 28.354.664,00
f. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 30.000.000,00
g. Pendapatan Lain-lain	Rp 51.740.682,00
Jumlah Pendapatan	<u>Rp 3.485.516.840,00</u>

- B. Pengeluaran Belanja Tahun Anggaran 2026 direncanakan dari sebesar **Rp 3.774.230.890,25** (Tiga milyar Tujuh ratus Tujuh puluh Empat juta Dua ratus Tiga puluh ribu Delapan ratus Sembilan puluh rupiah koma Dua puluh Lima sen), sebagai berikut :

Pengeluaran Belanja Tahun Anggaran 2026 sbb :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.788.990.815,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 1.369.018.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 410.873.609,25
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 30.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 175.348.466,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 3.774.230.890,25</u>
Surplus/ Defisit	<u>(Rp 288.714.050,25)</u>

- C. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 677.372.250,25
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 388.658.200,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp. 288.714.050,25</u>

Demikian kesepakatan ini dibuat secara bersama, maka dapat diproses dan dilanjutkan untuk mendapatkan pengesahan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pj. KEPALA DESA PABEAN

KETUA BPD PABEAN

DODY SULISTIANA, SE

H.MULYONO WIDJAYANTO, SE



**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PABEAN**

**KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : 07/Kep.BPD/2025

TENTANG

**PENETAPAN PERATURAN DESA PABEAN NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PABEAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABEAN,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Pabean tentang Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 32) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDdes;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
17. Peraturan Desa Pabean Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
18. Peraturan Desa Pabean Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perububahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Rancangan Peraturan Desa Pabean Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Pabean;
- KEDUA** : Agar Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Pabean Tahun 2026 diterapkan sebagaimana mestinya, memerintahkan kepada Pemerintah Desa untuk segera mensosialisasikan Peraturan Desa dimaksud;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : PABEAN
Pada tanggal : 27 Desember 2025
BPD DESA PABEAN
KETUA,

MULYONO WIJAYANTO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI
DESA PABEAN

Jalan Abd. Rachman no.02 Desa Pabean No. Telp. 031 99680895

Pabean, 29 Desember 2025

Kepada

Nomor : 000/1493/438.7.5.12/ 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Penyampaian Peraturan Desa Pabean
Nomor 7 tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Pabean
Tahun Anggaran 2026**

Yth Sdr. **CAMAT SEDATI**

di
SEDATI

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Peraturan Desa Pabean Nomor 7 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (Perubahan APBDes) Desa Pabean Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan maka dapatnya Peraturan Desa Pabean dimaksud dapat segera dilakukan Evaluasi guna mendapatkan penetapan menjadi **Peraturan Desa Pabean Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026.**

Demikian untuk menjadi periksa.

Pp Kepala Desa Pabean

DODY SULISTIANA, SE
PENATA Tk II/ III d
NIP. 1973122819960210001

TEMBUSAN :

Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Pabean



**PERATURAN DESA PABEAN
NOMOR 7 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PABEAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PABEAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Pabean Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 32) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDes dan RKPDes;
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa;
15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026
17. Peraturan Desa Pabean Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
18. Peraturan Desa Pabean Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perububahan kedua atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PABEAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA PABEAN NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PABEAN TAHUN ANGGARAN 2026.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pabean Tahun Anggaran 2026,
dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Desa

Jumlah Pendapatan **Rp 3.485.516.840,00**

Penerimaan Pendapatan Tahun Anggaran 2026 sbb :

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 299.200.000,00
b. Dana Desa (APBN)	Rp 1.443.291.000,00
c. Alokasi Dana Desa (ADD).	Rp 640.625.099,00
d. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	RP 992.305.395,00
e. Pendapatan Bagi Hasil Retribusi	Rp 28.354.664,00
f. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp 30.000.000,00
g. Pendapatan Lain-lain	Rp 51.740.682,00

Jumlah Pendapatan **Rp 3.485.516.840,00**

b. Belanja Desa

Jumlah Belanja **Rp 3.774.230.890,25**

Pengeluaran Belanja Tahun Anggaran 2026 setelah perubahan sbb :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.788.990.815,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 1.369.018.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 410.873.609,25
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 30.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp 175.348.466,00

Jumlah Belanja **Rp. 3.774.230.890,25**

Surplus/ Defisit **(Rp 288.714.050,25)**

c. Pembiayaan Desa

1) Penerimaan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan **Rp 677.372.250,25,-**

2) Pengeluaran

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan **Rp 388.658.200,00,-**

Jumlah Pembiayaan neto **Rp 288.714.050,25,-**

Jumlah Pembiayaan anggaran **Rp 000,00,-**

Selisih Pembiayaan **Rp. 000,00,-**

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Desa Pabean

Pada tanggal : 27 Desember 2025

Pj. KEPALA DESA PABEAN



Diundangkan

Di : Desa Pabean

Pada tanggal : 27 Desember 2025

SEKRETARIS DESA PABEAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "YASINTA DEWI", is written over a horizontal line.

YASINTA DEWI

LEMBARAN DESA PABEAN TAHUN 2025 NO 7

TAMBAHAN LEMBARAN DESA PABEAN TAHUN 2025 NO 7

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN : KECAMATAN SEDATI
DESA : PEMERINTAH DESA PABEAN

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyetujui Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SIIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> Evaluasi dilakukan tanggal : Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa </div> <div> Ketua Tim Evaluasi . Nama : NIP : Jabatan : </div> </div>					

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA PABEAN
TAHUN ANGGARAN 2026

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional										
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%									
5.1.	Belanja Pegawai	1.037.175.000,00	660.360.000,00	63,67	376.815.000,00	36,33									
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.529.707.424,25	33.550.000,00	2,19	1.496.157.424,25	97,81									
5.3.	Belanja Modal	1.032.000.000,00	0,00	0,00	1.032.000.000,00	100,00									
5.4.	Belanja Tidak Terduga	175.348.466,00	0,00	0,00	175.348.466,00	100,00									
	Jumlah	3.774.230.890,25	693.910.000,00	18,39	3.080.320.890,25	81,61									
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional		18,39 %										
			Komposisi Belanja Non Operasional		81,61 %										
Tim Evaluasi APBDesa,															
Paraf : Paraf : Paraf :															
Nama : Nama : Nama :															
NIP : NIP : NIP :															
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :													
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota															
<input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa															

Lampiran Peraturan Desa Pabean

Nomor : 7 Tahun 2025

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa
Pabean Tahun Anggaran 2026.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PABEAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	299.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.134.576.158,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	51.740.682,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.485.516.840,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.037.175.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.529.707.424,25	
5.3.	Belanja Modal	1.032.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	175.348.466,00	
	JUMLAH BELANJA	3.774.230.890,25	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(288.714.050,25)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	677.372.250,25	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	677.372.250,25	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	388.658.200,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	288.658.200,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	288.714.050,25	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pabean, 31 December 2025
Kepala Desa
BODY SULISTIANA, SE.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PABEAN
TAHUN ANGGARAN 2026


Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	299.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.134.576.158,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	51.740.682,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.485.516.840,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.788.990.815,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.391.095.000,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	538.560.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	538.560.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	253.870.000,00	ADD, DLL, PBH
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	253.870.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	85.800.000,00	PBH
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	85.800.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	33.550.000,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.550.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33.500.000,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.500.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.000.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	41.385.000,00	PAD, PBH
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	41.385.000,00	
	1.1.91	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	335.430.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	335.430.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	63.200.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	63.200.000,00	PBH
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	43.200.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.700.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	8.500.000,00	PBH
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	51.250.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	23.550.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.550.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.900.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.150.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.900.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.750.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	273.745.815,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.500.000,00	PBH
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	267.245.815,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	267.245.815,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.369.018.000,00</u>	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	392.208.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, infan tif)	281.220.000,00	DDS, DLL
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	281.220.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	81.788.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.788.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	29.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	976.810.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	790.977.000,00	DDS, PBH, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.527.000,00	DDS, PBH
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	787.450.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	185.833.000,00	
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	483.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	185.350.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>410.873.609,25</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	12.700.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	12.700.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	322.273.609,25	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	249.133.609,25	ADD, DLL, PAD, F
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.133.609,25	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	73.140.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.140.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.500.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18.500.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	57.400.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	50.900.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.900.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>30.000.000,00</u>	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	30.000.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	30.000.000,00	PBK
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DAN</u>	<u>175.348.466,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	13.348.466,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	13.348.466,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.348.466,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.774.230.890,25	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(288.714.050,25)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	677.372.250,25	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	388.658.200,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	288.714.050,25	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pabean, 31 December 2025
Pi Kepala Desa

BODI SULISTIANA, SE.